



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm).

Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 19 Juni 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt.004/001 Desa Teluk Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh;

II. Nama lengkap : MUHAMMAD EKO ARJUNA alias

ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI;

Tempat lahir : Teluk Menalo Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Desa Teluk Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Penjaga Toko;
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;
Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 April 2021 sampai 27 Mei 2021

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 April 2021 sampai 27 Mei 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Saudara Matheus Denggol, S.H. dari LBH "GEMA BERSATU" Ketapang, yang beralamat di Jalan R Suprpto No 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawaan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp. tanggal 4 Februari 2021 tentang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm)** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm)** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI** dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk NES-V;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1129KK370929 dan Nomor Mesin : JM11E-2353141;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dengan Nomor Q134 dan gagang plastik hitam;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung ce0168 warna hitam Nomor Imei : 358113066643726;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah anting warna silver;

Dikembalikan kepada saksi PAULINA merupakan ibu kandung korban melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 106 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 359025093401325 dan Nomor Imei 2 : 359025093451320;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar nota kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai celana dalam warna kecoklatan;
- 1 (satu) helai bh warna merah;
- 1 (satu) buah cangkuk dengan gagang kayu di balut tali karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) secara berama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di rumah kosong milik

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 06.30 Wib bangun pagi, kemudian Terdakwa I berniat untuk mencari uang untuk berfoya-foya dan membeli sabu dengan cara mengambil sepeda motor milik korban AGUSTINA alias ALING yang merupakan teman dekat Terdakwa I untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa I berniat untuk menghubungi korban AGUSTINA alias ALING, kemudian sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I pergi rumah Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI dengan mengatakan kepada Terdakwa II, “KAU MAU BANTU ABANG DAK JUN, MENYELESAIKAN ORANG, KITE AMBIL MOTORNYA” dan Terdakwa II menjawab “OK”, setelah itu Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa I sudah berada dirumah Terdakwa I ada menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “SIBUK DAK, BISA KETEMUAN DAK MALAM NI” lalu korban AGUSTINA alias ALING menjawab “bisa”, kemudian sekitar jam 18.15 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “UDAH SIAP E” dan Terdakwa II menjawab “UDAH”, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya, setelah itu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang diambil oleh Terdakwa II dari dekat rumah Terdakwa II karena Terdakwa II mau menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kosong yang ada pohon pisang lalu menggali lubang sedangkan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah kosong, setelah selesai menggali lubang kemudian para Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa II untuk menyimpan cangkul lalu para Terdakwa duduk santai dekat rumah Terdakwa II kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama balik atau pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saya meminjam sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING untuk mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, setelah Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, Terdakwa I pergi menjemput korban AGUSTINA alias ALING yang menunggu di rumah saksi DUDUN RUSMANA alias DONI sambil menonton tv, lalu Terdakwa I mengajak korban AGUSTINA alias ALING jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu Terdakwa I jalan-jalan ke pasar bersama korban AGUSTINA alias ALING, kemudian Terdakwa I membawa korban AGUSTINA alias ALING ke rumah kosong, setelah sampai di rumah kosong tersebut saat itu korban AGUSTINA alias ALING bertanya kenapa Terdakwa I mengajak ke rumah kosong dan Terdakwa I menjawab biasa (maksud Terdakwa I mau melakukan persetubuhan dengan korban AGUSTINA alias ALING) lalu Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang saat itu posisi korban AGUSTINA alias ALING berdiri menghadap Terdakwa I sedangkan Terdakwa I duduk didepan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING sampai korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak, saat itu Terdakwa II mengatakan supaya Terdakwa I diam karena kalau korban AGUSTINA alias ALING selamat Para Terdakwa akan dilaporkan oleh korban AGUSTINA alias ALING, setelah korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak (meninggal) lalu Terdakwa II melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING sehingga hanya celana dalam dan BH yang melekat ditubuh korban AGUSTINA alias ALING, saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan pakaian baju warna hitam dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweter hitam lengan panjang, menggunakan celana model rok, membawa tas dan membawa handphone merk Samsung, saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II kenapa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II mengatakan agar memudahkan mengubur korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membantu Terdakwa II tapi Terdakwa I mengatakan tidak tega melihatnya sehingga Terdakwa II memikul korban AGUSTINA alias ALING kemudian para Terdakwa berjalan ke arah lubang setelah sampai dilubang yang sudah Terdakwa II gali sebelumnya lalu Terdakwa II langsung mengubur korban AGUSTINA alias ALING dekat pohon pisang dibelakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa I menghadap ke arah lain, sekitar 30 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan "udaham", setelah itu Para Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam milik korban AGUSTINA alias ALING dan membawa handphone merk SAMSUNG warna hitam dan tas serta pakain korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu para Terdakwa pergi ke penyeberangan Mentabe ke arah Simpang Dua dan menuju Pontianak, dan dalam perjalanan tepatnya sebelum kebun sawit Terdakwa II membuang pakaian korban AGUSTINA alias ALING di semak-semak. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AGUSTINA alias ALING meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Forensik Nomor : 449/1499/RSUD-SMJI/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked(For), SpF. Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan :Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) secara berama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 06.30 Wib bangun pagi, kemudian Terdakwa I berniat untuk mencari uang untuk berfoya-foya dan membeli sabu dengan cara mengambil sepeda motor milik korban AGUSTINA alias ALING yang merupakan teman dekat Terdakwa I untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa I berniat untuk menghabisi korban AGUSTINA alias ALING, kemdian sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I pergi rumah Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI dengan mengatakan kepada Terdakwa II, “KAU MAU BANTU ABANG DAK JUN, MENYELESAIKAN ORANG, KITE AMBIL MOTORNYA” dan Terdakwa II menjawab “OK”, setelah itu Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa I sudah berada dirumah Terdakwa I ada menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “SIBUK DAK, BISA KETEMUAN DAK MALAM NI” lalu korban AGUSTINA alias ALING menjawab “bisa”, kemudian sekitar jam 18.15 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “UDAH SIAP E” dan Terdakwa II menjawab “UDAH”, kemudian Terdakwa I menjemput

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dirumahnya, setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang diambil oleh Terdakwa II dari dekat rumah Terdakwa II karena Terdakwa II mau menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kosong yang ada pohon pisang lalu menggali lubang sedangkan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di samping rumah kosong, setelah selesai menggali lubang kemudian para Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa II untuk menyimpan cangkul lalu para Terdakwa duduk santai dekat rumah Terdakwa II kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama balik atau pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saya meminjam sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING untuk mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, setelah Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, Terdakwa I pergi menjemput korban AGUSTINA alias ALING yang menunggu dirumah saksi DUDUN RUSMANA alias DONI sambil menonton tv, lalu Terdakwa I mengajak korban AGUSTINA alias ALING jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu Terdakwa I jalan-jalan ke pasar bersama korban AGUSTINA alias ALING, kemudian Terdakwa I membawa korban AGUSTINA alias ALING ke rumah kosong, setelah sampai dirumah kosong tersebut saat itu korban AGUSTINA alias ALING bertanya kenapa Terdakwa I mengajak ke rumah kosong dan Terdakwa I menjawab biasa (maksud Terdakwa I mau melakukan persetubuhan dengan korban AGUSTINA alias ALING) lalu Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang saat itu posisi korban AGUSTINA alias ALING berdiri menghadap Terdakwa I sedangkan Terdakwa I duduk didepan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING sampai korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak, saat itu Terdakwa II

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya Terdakwa I diam karena kalau korban AGUSTINA alias ALING selamat Para Terdakwa akan dilaporkan oleh korban AGUSTINA alias ALING, setelah korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak (meninggal) lalu Terdakwa II melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING sehingga hanya celana dalam dan BH yang melekat ditubuh korban AGUSTINA alias ALING, saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan pakaian baju warna hitam dan sweter hitam lengan panjang, menggunakan celana model rok, membawa tas dan membawa handphone merk Samsung, saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II kenapa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II mengatakan agar memudahkan mengubur korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membantu Terdakwa II tapi Terdakwa I mengatakan tidak tega melihatnya sehingga Terdakwa II memikul korban AGUSTINA alias ALING kemudian para Terdakwa berjalan kearah lubang setelah sampai dilubang yang sudah Terdakwa II gali sebelumnya lalu Terdakwa II langsung mengubur korban AGUSTINA alias ALING dekat pohon pisang dibelakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa I menghadap kearah lain, sekitar 30 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan “udaham”, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam milik korban AGUSTINA alias ALING dan membawa handphone merk SAMSUNG warna hitam dan tas serta pakain korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu para Terdakwa pergi ke penyeberangan Mentabe ke arah Simpang Dua dan menuju Pontianak, dan dalam perjalanan tepatnya sebelum kebun sawit Terdakwa II membuang pakaian korban AGUSTINA alias ALING di semak-semak. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AGUSTINA alias ALING meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Forensik Nomor : 449/1499/RSUD-SMJI/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked(For), SpF. Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) secara berama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian"*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 06.30 Wib bangun pagi, kemudian Terdakwa I berniat untuk mencari uang untuk berfoya-foya dan membeli sabu dengan cara mengambil sepeda motor

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban AGUSTINA alias ALING yang merupakan teman dekat Terdakwa I untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa I berniat untuk menghabisi korban AGUSTINA alias ALING, kemudian sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I pergi rumah Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI dengan mengatakan kepada Terdakwa II, “KAU MAU BANTU ABANG DAK JUN, MENYELESAIKAN ORANG, KITE AMBIL MOTORNYA” dan Terdakwa II menjawab “OK”, setelah itu Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa I sudah berada di rumah Terdakwa I ada menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “SIBUK DAK, BISA KETEMUAN DAK MALAM NI” lalu korban AGUSTINA alias ALING menjawab “bisa”, kemudian sekitar jam 18.15 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan “UDAH SIAP E” dan Terdakwa II menjawab “UDAH”, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya, setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang diambil oleh Terdakwa II dari dekat rumah Terdakwa II karena Terdakwa II mau menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kosong yang ada pohon pisang lalu menggali lubang sedangkan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di samping rumah kosong, setelah selesai menggali lubang kemudian para Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa II untuk menyimpan cangkul lalu para Terdakwa duduk santai dekat rumah Terdakwa II kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama balik atau pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saya meminjam sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING untuk mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, setelah Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, Terdakwa I pergi menjemput korban AGUSTINA alias ALING yang menunggu di rumah saksi DUDUN RUSMANA alias DONI sambil menonton tv, lalu Terdakwa I

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban AGUSTINA alias ALING jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu Terdakwa I jalan-jalan ke pasar bersama korban AGUSTINA alias ALING, kemudian Terdakwa I membawa korban AGUSTINA alias ALING ke rumah kosong, setelah sampai di rumah kosong tersebut saat itu korban AGUSTINA alias ALING bertanya kenapa Terdakwa I mengajak ke rumah kosong dan Terdakwa I menjawab biasa (maksud Terdakwa I mau melakukan persetubuhan dengan korban AGUSTINA alias ALING) lalu Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang saat itu posisi korban AGUSTINA alias ALING berdiri menghadap Terdakwa I sedangkan Terdakwa I duduk didepan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING sampai korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak, saat itu Terdakwa II mengatakan supaya Terdakwa I diam karena kalau korban AGUSTINA alias ALING selamat Para Terdakwa akan dilaporkan oleh korban AGUSTINA alias ALING, setelah korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak (meninggal) lalu Terdakwa II melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING sehingga hanya celana dalam dan BH yang melekat ditubuh korban AGUSTINA alias ALING, saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan pakaian baju warna hitam dan sweter hitam lengan panjang, menggunakan celana model rok, membawa tas dan membawa handphone merk Samsung, saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II kenapa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II mengatakan agar memudahkan mengubur korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membantu Terdakwa II tapi Terdakwa I mengatakan tidak tega melihatnya sehingga Terdakwa II memikul korban AGUSTINA alias ALING kemudian para Terdakwa berjalan ke arah lubang setelah sampai di lubang yang sudah Terdakwa II gali sebelumnya lalu Terdakwa II langsung mengubur korban AGUSTINA alias ALING dekat pohon pisang dibelakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa I menghadap ke arah lain, sekitar 30 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan “udham”, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) sepeda

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam milik korban AGUSTINA alias ALING dan membawa handphone merk SAMSUNG warna hitam dan tas serta pakain korban AGUSTINA alias ALING, setelah itu para Terdakwa pergi ke penyeberangan Mentabe ke arah Simpang Dua dan menuju Pontianak, dan dalam perjalanan tepatnya sebelum kebun sawit Terdakwa II membuang pakaian korban AGUSTINA alias ALING di semak-semak. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AGUSTINA alias ALING meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Forensik Nomor : 449/1499/RSUD-SMJI/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked(For), SpF. Nip.19700223 200212 1 003 selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan :Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi HENDIAN DWI KRISTIANTO alias HENDIAN bin SUGIHARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah meberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang bernama Saudari Agustina Alias Aling;
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa mayat yang ditemukan tersebut diduga dibunuh, karena posisi mayat saat ditemukan sudah berada di dalam liang kubur;
- Bahwa menurut keterangan saksi berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban AGUSTINA alias ALING;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kronologi penemuan mayat tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 16.17 Wib saksi sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditemukan sebuah lokasi yang berbau busuk lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi sampai dilokasi dan melihat ada bekas galian yang ditutup dengan daun pisang dan menimbulkan bau busuk yang menyengat kemudian saksi bersama warga sekitar melakukan penggalian dan menemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat setelah dilakukan penggalian, saksi bersama anggota Polsek Simpang Hilir mengecek TKP dan kemudian bersama dengan pihak medis membawa korban ke rumah sakit Sultan Muhammad Jamaludin 1 Sukadana untuk dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi PIAU DJUN pergi kekebun milik saudara HAITI (Alm)untuk mengambil kelapa

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi PIAU DJUN melihat dibawah pohon pisang ada bekas galian tanah yang ditutup dengan daun pisang dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat;

- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat penggalian mayat ditemukan barang berupa 2 (dua) buah gelang warna silver, 1 (satu) buah cincin warna silver, 1 (satu) buah anting – anting warna silver, 1 (satu) helai celana dalam warna kecoklatan Merk Shishuting dan 1 (satu) helai Bra (BH) warna pink;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AHAU anak laki – laki dari (alm) TAN CENG AN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Korban AGUSTINA Alias ALING;
- Bahwa menurut keterangan Saksi kakak ipar saksi yaitu korban AGUSTINA Alias ALING telah hilang dan saat ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang dimana saat itu korban AGUSTINA alias ALING sekitar pukul 07.00 Wib pergi dari rumah untuk bekerja di Toko PIKACU yang beralamat di Jl. Provinsi Desa Rantau Panjang Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara dan tidak pulang ke rumah dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat korban AGUSTINA alias ALING pergi dari rumah menuju ke tempat bekerja

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Toko PIKACU saat itu saksi melihat korban AGUSTINA alias ALING membawa Sepeda Motor Honda BEAT miliknya, membawa handphone merk Samsung, dan saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan, gelang seperti emas putih di pakai di lengan sebelah kiri, cincin seperti emas putih di pakai di jari manis di tangan sebelah kiri;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah Korban Agustina alias Aling pergi bekerja di Toko Pikacu, sekitar 2 hari korban AGUSTINA alias ALING tidak kembali ke rumah, dan tidak ada kabar dari Korban Agustina Alias Aling, kemudian saksi beserta keluarga mulai mencari korban AGUSTINA alias ALING dan berusaha menghubungi nomor Handphondnya tetapi tidak aktif dan akhirnya saksi melaporkan kehilangan orang di Polsek Simpang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, korban AGUSTINA alias ALING ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, dimana mayatnya di temukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Karya Makmur Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban AGUSTINA alias ALING tetapi setelah diperiksa di Polres Kayong Utara baru saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban AGUSTINA alias ALING adalah Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) berama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi PIAU DJUN alias AFO anak laki-laki dari (alm) JONG CING SAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam BAP Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar
- Bahwa saksi mengerti telah dimintai keterangan di persidangan mengenai, Saksi telah menemukan yang diduga sesosok mayat perempuan yang bernama saudari AGUSTINA alias ALING yang di kubur di kebun;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan saksi, sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama istri saksi pergi dari rumah menuju ke kebun saudara HAITI (Alm)untuk mengambil kelapa sesampai di kebun saksi berjalan kaki menuju ke kebun yang berada dibelakang rumah tersebut, rumah tersebut telah kosong sudah sekitar 8 tahunan karena saudara HAITI, sepupu saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat saksi berjalan menuju ke belakang rumah untuk mencari buah kelapa dan saat saksi berjalan melewati beberapa pohon pisang saksi mencium ada bau busuk yang menyengat di sekitar pohon pisang lalu saksi mencari asal bau tersebut dan saksi melihat ada tanah yang ada diantara pohon pisang keadaannya seperti bekas orang mencari cacing tapi tanahnya rata dan rapi dan saksi mengira bahwa ada orang yang mengubur hewan anjing di tempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, kemudian saksi memanggil istri saksi dan mengatakan sepertinya ada orang yang membuang anjing di tempat tersebut karena disekitar tempat tersebut sebelumnya sering orang membuang anjing di parit dan setelah itu saksi bersama istri saksi melihat lokasi tersebut saat itu saksi merasa aneh karena lokasi tersebut bekas di timbun tapi rapi;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah itu saksi pulang dan saksi memberitahu Pak RT dan saksi mengatakan kepada Pak RT bahwa meminta tolong Pak RT untuk melihat lokasi kebun saudara HAITI (Alm) karena ada orang yang mengubur sesuatu tapi tanahnya aneh karena bekas dimbunannya rapi saat itu Pak RT menghubungi Kepala Dusun dan sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Pak RT, Pak Kepala Dusun dan warga sekitar pergi ketempat lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah beberapa lama Kepala Dusun datang bersama anggota Kepolisian kemudian warga menggali ternyata yang dikubur adalah mayat seorang perempuan yang saat itu posisinya menungging nampak celana dalamnya warna coklat lalu saksi pergi menjauh dari tempat tersebut karena takut dengan jarak sekitar 40 meter setelah itu mayat tersebut di bawa pergi bersama petugas medis dan anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat pertama kali saksi menemukan lokasi tersebut keadaan tanahnya seperti habis digali tapi ditimbun rata dan rapi, saksi mengira seperti orang habis menggali cacing, tanah tersebut ditutup dengan daun pisang yang pohonnya tumbang seperti ditumbangkan tapi warna daunnya sudah coklat kehitaman sepertinya sudah agak lama, lokasi tersebut dikelilingi oleh pohon pisang di lokasi tersebut tercium bau busuk;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, terakhir kali saksi bertemu dengan korban AGUSTINA alias ALING tidak ingat hari dan tanggalnya tapi sekitar beberapa hari sebelum korban AGUSTINA alias ALING hilang saksi baru pulang dari Dusun dan saksi melihat korban AGUSTINA alias ALING dirumahnya saat saksi melewati rumahnya dan saksi juga pernah bertemu dan berbicara dengan korban AGUSTINA alias ALING disekolah saat korban AGUSTINA alias ALING mengantar adiknya ke sekolah SD;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **PAULINA alias PAU** anak perempuan dari dari (alm) **TIMI SILA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Korban **AGUSTINA ALIAS ALING**
- Bahwa menurut keterangan Saksi anak kandung saksi yaitu korban **AGUSTINA** Alias **ALING** telah hilang dari rumah dan saat ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa menurut keteranga Saksi, korban **AGUSTINA** alias **ALING** ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah kosong milik saudara **HAITI (Alm)** di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keteranga Saksi, saksi tidak tahu sejak kapan korban **AGUSTINA** alias **ALING** pergi meninggalkan rumah karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Siduk yang tidak ada signal HP;
- Bahwa menurut keterangan Saks, setelah korban **AGUSTINA** alias **ALING** pergi dari rumah tidak ada memberitahukan dimana keberadaannya dan tidak ada pulang kerumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang bekerja di daerah Curap hulu Siduk di kebun tempat saksi menanam kacang tanah tiba-tiba datang anak saksi yang bernama saudara **JULIUS** alias **COY** menemui saksi dan meminta saksi untuk ikut

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya pulang ke rumah karena adik saksi menyuruh saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah itu saksi bersama saudara JULIUS alias COY pulang dari Siduk menuju rumah di ke Melano Kec. Simpang Hilir dan sampai jam 15.00 wib saudara JULIUS alias COY berhenti di depan Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I lalu turun dari sepeda motor kemudian menghubungi kakak kandung saksi lalu saudara JULIUS alias COY berpelukan dengan kakak saksi lalu saksi penasaran kemudian kakak kandung saksi memeluk saksi dan mengatakan bahwa korban AGUSTINA alias ALING sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai telah ditemukan mayat korban AGUSTINA ALIAS ALING;
- Bahwa menurut keterangan saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban AGUSTINA alias ALING tersebut tetapi setelah saksi diperiksa di Polres Kayong Utara barulah saksi mengahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban AGUSTINA alias ALING adalah Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm) dan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di Dusun Karya Makmur Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I datang ke rumah saksi dengan maksud untuk bertamu saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I di antar oleh Terakwa II yang dimana Terdakwa II pergi kembali untuk mengantar sepeda motornya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, tidak lama kemudian Terakwa II datang ke rumah saksi dan para Terdakwa masuk ke dalam ruangan tengah rumah dan duduk di kursi tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa I ada menelpon seseorang tidak lama kemudian datang korban AGUSTINA alias ALING kemudian korban AGUSTINA alias ALING tersebut masuk ke rumah menemui para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi, para Terdakwa dan korban AGUSTINA alias ALING duduk di kursi di ruangan tengah rumah saksi sedangkan saksi berada di depan TV kemudian saksi mendengar bahwa Terakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "AKU NGANTAR KAU E JUN DULU ATAU TANJAL (BERGANDENG BERTIGA) " kemudian Terakwa II menjawab "ANTAR AKU JAK DULU BANG KE PELABUHAN", kemudian saksi ada mengatakan kepada Terdakwa II "BAGUS TANJAL (BERGONCENGAN BERTIGA) JAK GUS", kemudian Terdakwa I menjawab "TANYA LAH SAME TUANNYA (PEMILIK MOTOR YAITU SAUDARI ALING) ", tetapi saat itu korban AGUSTINA alias ALING hanya diam saja dan Terdakwa I langsung mengantar Terakwa II ke pelabuhan sedangkan korban AGUSTINA alias ALING menunggu di rumah saksi selang beberapa saat Terdakwa I datang kembali untuk menjemput korban AGUSTINA alias ALING setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa I dan korban AGUSTINA alias ALING pergi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

6. Saksi NGASKAR alias OSKAR bin SUMOSUWARNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait Terdakwa II meminjam cangkul milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam cangkul kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat rumah saksi Jalan Pramuka Rt.011/001 Desa Teluk Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa II datang ke rumah saksi seorang diri dengan maksud untuk meminjam cangkul kepada saksi untuk menggali cacing kemudian Terdakwa II mengambil cangkul tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan saksi, di hari yang sama sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa II seorang diri datang ke rumah saksi untuk mengembalikan cangkul yang dipinjam tersebut dengan mengatakan "Pak Oskar ini cangkulnya" kemudian cangkul tersebut Terdakwa II letakkan disamping rumah rangka rumah saksi kemudian Terdakwa II langsung pergi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat itu saksi tidak mengecek keadaan cangkul tersebut dan keesokan harinya sekitar jam 05.30Wib saat saksi bangun tidur mau mencuci muka saksi melihat keadaan cangkul tersebut kotor banyak tanah warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

7. Ahli dr. ABDUL KARIM LUBIS, M.Ked (For), SpF, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa menurut keterangan Ahli, ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan visum sesuai dengan surat Visum dari RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I Dinas Kesehatan Dan keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Nomor : 449/1499/RSUD-SMJI/2020, tanggal 20 Oktober 2020,
- Bahwa menurut keterangan Ahli, ringkasan pemeriksaan dalam yang ahli lakukan adalah dijumpai warna coklat kehitaman di leher sebelah kiri dan kanan, perlu ahli jelaskan bahwa warna coklat kehitaman di leher sebelah kiri dan kanan adalah tanda bahwa adanya tekanan yang kuat dileher sebelah kiri dan kanan sehingga menyebabkan warna coklat kehitaman;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan visum sesuai dengan surat Visum dari RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I Dinas Kesehatan Dan keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Nomor : 449/1109/RSUD-SMJI/2020, tanggal 10 Agustus 2020, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ahli adalah :

Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli, berdasarkan keilmuan ahli setelah ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap sesosok mayat perempuan ditemukan luka atau kekerasan setelah Ahli melakukan pemeriksaaan luar dan dalam terhadap sesosok mayat perempuan tersebut, bukan luka namun kekerasan dalam bentuk penekanan atau trauma benda tumpul dimana ditemukan bekas penekanan yang kuat di bagian leher, namun tidak bisa dipastikan seperti apa yang menekan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli berdasarkan keilmuan ahli setelah ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap sesosok mayat perempuan penyebab terjadinya kekerasan dalam bentuk penekanan atau trauma benda tumpul tersebut adalah akibat dari tekanan benda tumpul yang kuat sehingga menyebabkan terjadinya bekas tekanan di leher ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan ahli bahwa adanya luka akibat penekanan, bisa diperkirakan kapan terjadinya kekerasan dalam bentuk penekanan atau trauma benda tumpul tersebut dan kapan mayat tersebut meninggal dunia adalah sebelum mayat tersebut meninggal dunia karena jika kekerasan tersebut dilakukan setelah mayat tersebut meninggal dunia maka tidak dapat ditemukan bekas kekerasan, untuk waktu mayat tersebut meninggal dunia adalah dibawah 1 (satu) bulan, hasil pemeriksaan ahli terhadap mayat tersebut mengalami pembusukan yang agak lambat karena faktor alam;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban AGUSTINA alias

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALING bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 06.30 Wib bangun pagi kemudian Terdakwa berniat untuk mencari uang untuk berfoya-foya dan membeli sabu dengan cara mengambil sepeda motor milik korban AGUSTINA alias ALING yang merupakan teman dekat Terdakwa untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa berniat untuk menghabisi korban AGUSTINA alias ALING;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kemudian sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II dengan mengatakan, "KAU MAU BANTU ABANG DAK JUN, MENYELESAIKAN ORANG, KITE AMBIL MOTORNYA" dan Terdakwa II menjawab "OK", setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mengakui pada saat Terdakwa sudah berada dirumah kemudian Terdakwa menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan "SIBUK DAK, BISA KETEMUAN DAK MALAM NI" lalu korban AGUSTINA alias ALING menjawab "bisa", kemudian sekitar jam 18.15 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan "UDAH SIAP E" dan Terdakwa II menjawab "UDAH";

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa II dirumahnya setelah itu Terdakwa mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang diambil oleh Terdakwa II dari dekat rumah Terdakwa II karena Terdakwa II mau menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa II pergi ke arah belakang rumah kosong yang ada pohon pisang lalu menggali lubang sedangkan Terdakwa menunggu Terdakwa II di samping rumah kosong setelah selesai menggali lubang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II untuk menyimpan cangkul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa II duduk santai dekat rumah Terdakwa II kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING untuk mengantar Terdakwa II ke rumah kosong, setelah Terdakwa mengantar Terdakwa II ke rumah kosong Terdakwa pergi menjemput korban AGUSTINA alias ALING yang menunggu dirumah saksi DUDUN RUSMANA alias DONI sambil menonton tv lalu Terdakwa mengajak korban AGUSTINA alias ALING jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan-jalan ke pasar bersama korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa membawa korban AGUSTINA alias ALING ke rumah kosong setelah sampai dirumah kosong tersebut saat itu korban AGUSTINA alias ALING bertanya kenapa Terdakwa mengajak ke rumah kosong dan Terdakwa menjawab biasa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksud Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan korban AGUSTINA alias ALING) lalu Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang saat itu posisi korban AGUSTINA alias ALING berdiri menghadap Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk didepan sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING sampai korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa supaya diam karena kalau korban AGUSTINA alias ALING selamat Terdakwa dan Terdakwa II akan dilaporkan oleh korban AGUSTINA alias ALING, setelah korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak (meninggal) lalu Terdakwa II melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING sehingga hanya celana dalam dan BH yang melekat ditubuh korban AGUSTINA alias ALING dan saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan pakaian baju warna hitam dan sweter hitam lengan panjang, menggunakan celana model rok, membawa tas dan membawa handphone merk Samsung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II kenapa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa II mengatakan agar memudahkan mengubur korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa membantu Terdakwa II tapi Terdakwa mengatakan tidak tega melihatnya sehingga Terdakwa II memikul korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berjalan kearah lubang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah sampai dilubang yang sudah Terdakwa II gali sebelumnya lalu Terdakwa II langsung mengubur korban AGUSTINA alias ALING dekat pohon pisang dibelakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kearah lain, sekitar 30 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “udaham”;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam milik korban AGUSTINA alias ALING dan membawa handphone merk SAMSUNG warna hitam dan tas serta pakain korban AGUSTINA alias ALING pergi menuju ke penyeberangan Mentabe ke arah Simpang Dua dan menuju Pontianak dan dalam perjalanan tepatnya sebelum kebun sawit Terdakwa II membuang pakaian korban AGUSTINA alias ALING di semak-semak;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas kejadian tersebut korban AGUSTINA alias ALING telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban AGUSTINA alias ALING bersama dengan Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kosong milik saudara HAITI (Alm)di Dusun Karya Makmur Rt.009 Desa Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I pergi rumah Terdakwa dengan mengatakan, “KAU MAU BANTU ABANG DAK JUN, MENYELESAIKAN ORANG, KITE AMBIL MOTORNYA” dan Terdakwa menjawab “OK”, setelah itu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sekitar jam 18.15 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “UDAH SIAP E” dan Terdakwa menjawab “UDAH”;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa I menjemput Terdakwa dirumahnya setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang Terdakwa pinjam di rumah saksi NGASKAR alias PAK OSKAR untuk menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah sampai di rumah kosong Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kosong yang ada pohon pisang lalu menggali lubang sedangkan Terdakwa I menunggu Terdakwa di samping rumah kosong setelah selesai menggali lubang kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa untuk menyimpan cangkul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa I duduk santai dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa I meminjam sepeda motor korban AGUSTINA alias ALING untuk mengantar Terdakwa ke rumah kosong setelah Terdakwa I mengantar Terdakwa ke rumah kosong kemudian Terdakwa I pergi menjemput korban AGUSTINA alias ALING yang menunggu dirumah saksi DUDUN RUSMANA alias DONI tersebut;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa I membawa korban AGUSTINA alias ALING ke rumah kosong setelah sampai di rumah kosong tersebut korban AGUSTINA alias ALING bertanya kenapa Terdakwa I mengajak ke rumah kosong dan Terdakwa I menjawab biasa (maksud Terdakwa I mau melakukan persetubuhan dengan korban AGUSTINA alias ALING) lalu Terdakwa yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang sehingga korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I supaya diam karena kalau korban AGUSTINA alias ALING selamat Terdakwa dan Terdakwa I akan dilaporkan oleh korban AGUSTINA alias ALING, setelah korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak (meninggal) lalu Terdakwa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING sehingga hanya celana dalam dan BH yang melekat ditubuh korban AGUSTINA alias ALING dan saat itu korban AGUSTINA alias ALING menggunakan pakaian baju warna hitam dan sweter hitam lengan panjang, menggunakan celana model rok, membawa tas dan membawa handphone merk Samsung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa kenapa melepas pakaian korban AGUSTINA alias ALING dan Terdakwa mengatakan agar memudahkan mengubur korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I membantu Terdakwa tapi Terdakwa I mengatakan tidak tega melihatnya sehingga Terdakwa memikul korban AGUSTINA alias ALING kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berjalan ke arah lubang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah sampai di lubang yang sudah Terdakwa gali sebelumnya lalu Terdakwa langsung mengubur korban AGUSTINA alias ALING dekat pohon

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang dibelakang rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan “udaham”;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, itu Terdakwa dan Terdakwa I langsung pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam milik korban AGUSTINA alias ALING dan membawa handphone merk SAMSUNG warna hitam dan tas serta pakaian korban AGUSTINA alias ALING pergi menuju ke penyeberangan Mentabe ke arah Simpang Dua dan menuju Pontianak dan dalam perjalanan tepatnya sebelum kebun sawit Terdakwa membuang pakaian korban AGUSTINA alias ALING di semak-semak;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa atas kejadian tersebut korban AGUSTINA alias ALING telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1129KK370929 dan Nomor Mesin : JM11E-2353141;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dengan Nomor Q134 dan gagang plastik hitam;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung ce0168 warna hitam Nomor Imei : 358113066643726;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 106 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 359025093401325 dan Nomor Imei 2 : 359025093451320;
- 1 (satu) lembar nota kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020;
- 2 (dua) buah gelang warna silver;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah anting warna silver;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kecoklatan;
- 1 (satu) helai bh warna merah;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu di balut tali karet ban warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum Nomor 449/1499/RSUD-SMJ/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung, visum tersebut ditandatangani oleh Dokter RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I , dr Abdul Karim Lubis, M.Ked (For), SpF;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5205/KBF/2020 dengan kesimpulan Probabilitas Saudara Akiung sebagai ayah biologis dari MRs X adalah 99.999% dengan demikian probabilitas Paulina sebagai ibu biologis Mrs.X adalah 99.999%. dan ditandatangani oleh Drs Andi Firdaus, I MadeWhirananta S.Si, Dwi Ana Oktaviani S, S.Si, Vira Saamia S.Si, M.Biomed yang berkedudukan sebagai pemeriksa, serta mengetahui Ir. R. Agus Budiharta (sekretaris Labfor Bareskrim POLRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan Pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu kepada korban Agustina Alias Aling;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban dengan cara memfiting korban menggunakan tangan yang mengakibatkan korban kehabisan nafas dan meninggal dunia;
- Bahwa kronologi kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang dimana saat itu korban AGUSTINA alias ALING sekitar pukul 07.00 Wib pergi dari rumah untuk bekerja di Toko PIKACU yang beralamat di Jl. Provinsi Desa Rantau Panjang Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, kemudian pada tanggal yang sama serta jam yang sama Terdakwa I dan Terdakwa II telah merencanakan untuk membunuh Korban, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh korban dan mengambil motor milik korban kemudian menjual motor korban dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba, kemudian pada pukul 18.15 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya sambil membawa cangkul yang Terdakwa II pinjam di rumah saksi NGASKAR alias PAK OSKAR untuk menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang, kemudian Terdakwa II menggali lubang yang akan dipergunakan untuk mengubur korban dengan menggunakan cangkul, kemudian setelah selesai mencangkul Terdakwa I mengantarkan terdakwa II ke rumahnya untuk menaruh cangkul, kemudian para Terdakwa pergi ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI sesampainya di rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI Terdakwa I masuk ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa II pergi mengembalikan motor ke rumah terdakwa II, dan setelah terdakwa II mengembalikan motor ke rumah terdakwa II, terdakwa II datang ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan “apakah masih lama pulang” dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan “sebentar lagi” dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI;

- Bahwa Kemudian Terdakwa I berpamitan pada Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI akan mengantar Terdakwa II ke pelabuhan, padahal sebenarnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya dengan menggunakan motor Korban Agustina Alias Aling, sesampainya disana Terdakwa I meninggalkan Terdakwa II di rumah kosong tersebut dan kembali ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI untuk menjemput Korban Agustina Alias Aling;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI Terdakwa I mengajak Korban Agustina Alias Aling ke rumah kosong, kemudian Korban bertanya pada terdakwa I maksud Terdakwa I mengajak Korban ke rumah kosong kemudian Terdakwa I menjawab bahwa maksud Terdakwa I yaitu akan melakukan hubungan suami isteri seperti yang biasanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Korban

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang sehingga korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak, dan kehabisan oksigen lalu meninggal;

- Bahwa setelah korban meninggal Terdakwa II menguburkan korban di lubang tanah yang telah dipersiapkannya dengan terlebih dahulu membuka pakaian korban agar mudah untuk menguburkannya, pada saat dikuburkan korban masih memakai perhiasan;

- Bahwa setelah korban meninggal para Terdakwa membawa lari motor korban dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib mayat korban ditemukan oleh saksi PIAU DJUN di kebun milik

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HAITI (Alm) tepatnya dibawah pohon pisang, Saksi PIAU DJUN curiga melihat ada bekas galian tanah yang ditutup dengan daun pisang dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat, kemudian saksi melaporkan pada aparat dusun setempat kemudian aparat dusun melaporkan pada kepolisian dan kemudian dilakukan penggalian di lokasi diketemukannya mayat korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban Agustina Alias Aling meninggal dunia karena kehabisan oksigen sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 449/1499/RSUD-SMJ/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung, visum tersebut ditandatangani oleh Dokter RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I , dr Abdul Karim Lubis, M.Ked (For), SpF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, bukti surat dan barang bukti langsung memilih pada dakwaan alternative pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Tentang Unsur Barang siapa:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm). dan terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar 340Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm). dan terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm). dan terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI yang diajukan di depan persidangan sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

a.d.2. Tentang unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menghilangkan jiwa orang lain atau melakukan pembunuhan kepada orang lain. Perbuatan Para Terdakwa tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa harus *willens n wetens* atau menghendaki

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang direncanakan lebih dahu (*voorbedachte rade*) maka perbuatan harus ditandai antara timbulnya maksud/ niat (*mens rea*) untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi Para Terdakwa untuk memikirkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dididakwakan oleh Penuntut Umum dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu dalam bentuk sebagai orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) atau turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan Pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu kepada korban Agustina Alias Aling;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membunuh korban dengan cara memfiting korban menggunakan tangan yang mengakibatkan korban kehabisan nafas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang dimana saat itu korban AGUSTINA alias ALING sekitar pukul 07.00 Wib pergi dari rumah untuk bekerja di Toko PIKACU yang beralamat di Jl. Provinsi Desa Rantau Panjang Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, kemudian pada tanggal yang sama serta jam yang sama Terdakwa I dan Terdakwa II telah merencanakan untuk membunuh Korban, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh korban dan mengambil motor milik korban kemudian menjual motor korban dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba, kemudian pada pukul 18.15 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa cangkul yang Terdakwa II pinjam di rumah saksi NGASKAR alias PAK OSKAR untuk menggali lubang di sebelah belakang rumah kosong di pohon pisang, kemudian Terdakwa II menggali lubang yang akan dipergunakan untuk mengubur korban dengan menggunakan cangkul, kemudian setelah selesai mencangkul Terdakwa I mengantarkan terdakwa II ke rumahnya untuk menaruh cangkul, kemudian para Terdakwa pergi ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI sesampainya di rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI Terdakwa I masuk ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa II pergi mengembalikan motor ke rumah terdakwa II, dan setelah terdakwa II mengembalikan motor ke rumah terdakwa II, terdakwa II datang ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi korban AGUSTINA alias ALING dengan mengatakan "apakah masih lama pulang" dan korban AGUSTINA alias ALING mengatakan "sebenkar lagi" dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib, korban AGUSTINA alias ALING mendatangi Terdakwa I seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I berpamitan pada Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI akan mengantar Terdakwa II ke pelabuhan, padahal sebenarnya Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumah kosong milik saudara HAITI (Alm) yang berada di Desa Medan Jaya dengan menggunakan motor Korban Agustina Alias Aling, sesampainya disana Terdakwa I meninggalkan Terdakwa II di rumah kosong tersebut dan kembali ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI untuk menjemput Korban Agustina Alias Aling;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I sampai ke rumah Saksi DADUN RUSMANA alias DONI bin KOSASI Terdakwa I mengajak Korban Agustina Alias Aling ke rumah kosong, kemudian Korban bertanya pada terdakwa I maksud Terdakwa I mengajak Korban ke

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong kemudian Terdakwa I menjawab bahwa maksud Terdakwa I yaitu akan melakukan hubungan suami isteri seperti yang biasanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Korban

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa II yang sudah menunggu di rumah kosong tersebut muncul dari belakang korban AGUSTINA alias ALING kemudian memfiting leher korban AGUSTINA alias ALING dari belakang sehingga korban AGUSTINA alias ALING tidak bergerak, dan kehabisan oksigen lalu meninggal;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal Terdakwa II menguburkan korban di lubang tanah yang telah dipersiapkannya dengan terlebih dahulu membuka pakaian korban agar mudah untuk menguburkannya, pada saat dikuburkan korban masih memakai perhiasan;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal para Terdakwa membawa lari motor korban dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib mayat korban ditemukan oleh saksi PIAU DJUN di kebun milik saudara HAITI (Alm) tepatnya dibawah pohon pisang, Saksi PIAU DJUN curiga melihat ada bekas galian tanah yang ditutup dengan daun pisang dan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat, kemudian saksi melaporkan pada aparat dusun setempat kemudian aparat dusun melaporkan pada kepolisian dan kemudian dilakukan penggalian di lokasi diketemukannya mayat korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya korban Agustina Alias Aling meninggal dunia karena kehabisan oksigen sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 449/1499/RSUD-SMJ/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat, tidak dikenal, jenis kelamin perempuan, dewasa muda, panjang badan 152 cm, rambut lurus warna hitam dan mudah dicabut, dari hasil

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan akibat penekanan leher karena tergantung, visum tersebut ditandatangani oleh Dokter RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, dr Abdul Karim Lubis, M.Ked (For), SpF;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang dihubungkan dengan turut serta melakukan, para Terdakwa tidak ada jeda waktu untuk memikirkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana hal ini diketahui dari, Terdakwa I telah memiliki niat untuk melakukan pembunuhan dan kemudian menguasai motor Korban, untuk melancarkan aksinya Terdakwa I meminta bantuan dari Terdakwa II untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, kemudian para terdakwa menentukan lokasi untuk membuat lubang kuburan, kemudian terdakwa II menggali lubang dengan menggunakan cangkul, di lokasi yang telah ditentukan yaitu dekat pohon pisang di rumah kosong milik saudara Haiti (Alm), kemudian para Terdakwa menjalankan rencananya agar Korban mau diajak oleh Terdakwa I pergi kerumah kosong milik Saudara Haiti (Alm), dan sesampainya disana korban langsung dibunuh oleh Terdakwa II yang terlebih dahulu sudah menunggu di rumah kosong sebelum Terdakwa I dan Korban datang ke rumah kosong tersebut, pembunuhan dilakukan dengan cara memfiting leher Korban dari arah belakang sehingga korban kehabisan oksigen dan meninggal dunia, kemudian korban dikuburkan didekat pohon pisang, dan para terdakwa membawa lari motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dalam tuntutan dibuktikan Pasal 340, dan dalam tuntutan tersebut telah terbukti namun dalam uraian amar tuntutan pidana yang dijatuhkan 20 tahun tetapi pasal yang disebutkan dalam amar tuntutan yang terbukti Pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum tidak profesional dalam membuat surat tuntutan, dan berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim hanya mempertimbangkan lamanya pemidanaan saja, karena kekeliruan yang dilakukan oleh penuntut umum, tidak menyebabkan batalnya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk NES-V;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1129KK370929 dan Nomor Mesin : JM11E-2353141;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dengan Nomor Q134 dan gagang plastik hitam;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung ce0168 warna hitam Nomor Imei : 358113066643726;
- 2 (dua) buah gelang warna silver;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah anting warna silver;

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut adalah milik korban, maka majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Ibu Kandung Korban yaitu Saksi Paulina

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 106 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 359025093401325 dan Nomor Imei 2 : 359025093451320;

Adalah barang bukti milik terdakwa AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm), barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan perencanaan pembunuhan maka menurut majelis hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020;

Adalah barang bukti yang menunjukkan adanya gadai motor milik korban, maka maelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) helai celana dalam warna kecoklatan;
- 1 (satu) helai bh warna merah;

Adalah barang bukti yang terdapat pada mayat korban maka majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu di balut tali karet ban warna hitam;

Adalah barang bukti yang yang dipinjam terdakwa II dari Saksi NGASKAR Alias OSKAR Bin SUMOSUWARNO, maka majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi NGASKAR Alias OSKAR Bin SUMOSUWARNO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merugikan orang lain.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan derita dan kesedihan kepada keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitap Undang Undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. AGUS KURNIAWAN alias AGUS bin ASMANI (alm).** dan **terdakwa II. MUHAMMAD EKO ARJUNA alias ARJUN alias AJUN bin SAMSUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
5.11 (satu) helai celana panjang warna biru merk NES-V;

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.21 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6011 IN warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM1129KK370929 dan Nomor Mesin : JM11E-2353141;

5.31 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda dengan Nomor Q134 dan gagang plastik hitam;

5.41 (satu) unit tab merk Samsung ce0168 warna hitam Nomor Imei : 358113066643726;

5.52 (dua) buah gelang warna silver;

5.61 (satu) buah cincin warna silver;

5.71 (satu) buah anting warna silver;

Dikembalikan Pada Saksi Paulina

5.81 (satu) unit HP merk Nokia 106 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 359025093401325 dan Nomor Imei 2 : 359025093451320;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.91 (satu) lembar nota kwitansi gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

5.10 1 (satu) helai celana dalam warna kecoklatan;

5.11 1 (satu) helai bh warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.12 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu di balut tali karet ban warna hitam;

Dikembalikan pada Saksi NGASKAR Alias OSKAR Bin SUMOSUWARNO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Wasis Priyanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami S.H dan Dhimas Nugroho Priyosukanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021

Halaman 45 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Hariyandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami S.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto S.H.

Panitera Pengganti,

M Hariyandi

Halaman 46 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)